

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Melki Missa, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana kumulatif berupa pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 didasarkan pada ketentuan tegas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menggunakan sistem kumulatif. Terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 jo Pasal 10 jo Pasal 11, serta pertimbangan jumlah korban yang besar termasuk korban anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penerapan tuntutan ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori tujuan pemidanaan, dengan orientasi pada pembalasan, pencegahan khusus, dan pencegahan umum untuk memberi efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas.
2. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Soe, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun pengadilan hanya menjatuhkan pidana minimal yakni pidana 3 tahun 6 bulan kepada terdakwa Melki Missa. Hukuman ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mewajibkan penjatuhan pidana kumulatif terhadap setiap pelaku apapun bentuk perbuatannya. Adapun peringanan pidana yang bersifat sekunder (non yuridis) seperti sikap sopan, pengakuan, penyesalan, dan belum pernah dihukum yang diberikan oleh pengadilan, hendaknya tidak boleh menjadikan suatu putusan pengadilan jauh dari prinsip "*Due Process of Law*". Akibatnya vonis hukum yang dijatuhkan sangat terlalu

ringan bila dibandingkan dengan kejahatan yg dilakukan oleh Terdakwa.

3. Berdasarkan analisis terhadap putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Soe, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan dalam teori keadilan retributif, distributif, dan restoratif, serta teori tujuan pemidanaan absolut, relatif, gabungan, dan restoratif. Hukuman penjara 3 tahun 6 bulan yang dijatuhkan dinilai tidak proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa yang tinggi, jumlah korban yang banyak, serta adanya korban anak di bawah umur. Selain itu, putusan ini tidak memberikan efek jera yang memadai, tidak mengakomodasi pemulihan hak korban melalui restitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.

B. Saran

1. Disarankan agar Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan tidak hanya menitikberatkan pada pemberian pidana pokok berupa penjara dan denda, tetapi juga mengoptimalkan penerapan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, seperti perampasan keuntungan hasil tindak pidana dan pencabutan hak atau izin yang relevan. Selain itu, perlu ditambahkan langkah-langkah pemulihan hak korban secara konkret sesuai Pasal 51, serta strategi penindakan terhadap jaringan sindikat perdagangan orang secara menyeluruh, sehingga tuntutan yang diajukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif.
2. Dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan jumlah korban banyak dan melibatkan anak-anak, hakim sebaiknya menjatuhkan pidana yang berada jauh di atas batas minimum yang

ditentukan undang-undang untuk memberikan efek jera yang kuat, menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan, dan memenuhi rasa keadilan bagi korban. Pertimbangan meringankan terdakwa tetap dapat dimasukkan, namun tidak boleh mengurangi esensi pemidanaan terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Selain itu, diperlukan kebijakan lanjutan berupa program rehabilitasi korban dan pemantauan pasca-pemidanaan terhadap pelaku untuk mencegah terjadinya residivisme.

3. Majelis Hakim dalam memutus perkara perdagangan orang seharusnya menjatuhkan hukuman yang lebih berat, proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, serta mempertimbangkan faktor-faktor pemberat seperti jumlah korban yang besar dan keterlibatan anak. Selain itu, pengadilan perlu mengakomodasi pemulihan korban melalui pemberian restitusi sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga aspek keadilan restoratif dapat terpenuhi. Hal ini penting tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk meningkatkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku, serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang.

